

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
DI KABUPATEN CILACAP  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
AKMAL FAUZAN  
NIM 16370034**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

**Dr. H. OMAN FATHUROHMAN, SW., M.AG  
NIP:19570302 198503 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kebidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kawasan perdesaan memiliki kegiatan utama pertanian. Tak dapat dipungkiri lagi, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian dan sumber daya yang melimpah. Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Cilacap masih belum dilakukan secara merata hanya baru ada satu kawasan perdesaan yang melaksanakannya, padahal begitu pentingnya pembangunan kawasan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam pembangunan kawasan perdesaan khususnya di kawasan perdesaan Payung Baja Berdikari serta gambaran umum dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan kaidah-kaidah *siyasah syar'iyah*.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan pemerintah yang mana *sector leading* dari Peraturan Daerah mengenai pembangunan kawasan perdesaan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dengan kepala desa yang menaungi Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Sementara teori yang digunakan adalah teori *maqāsid syariah*. Teori *maqāsid syariah* digunakan untuk menganalisis bagaimana peraturan daerah tersebut dibentuk dan menjelaskan tujuan-tujuan akhir ataupun tujuan-tujuan syariah.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Cilacap merupakan strategi yang tepat untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memberdayakan masyarakat desa. Meskipun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala yaitu partisipasi dari setiap desa di Kabupaten Cilacap masih kurang. Dari 269 desa yang ada di Kabupaten Cilacap baru hanya ada 3 desa yang melaksanakan dan di sahkan melalui Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kawasan

Perdesaa. Selain itu, jika melihat dari pandangan hukum Islam, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mengenai pembangunan kawasan perdesaan sudah sesuai dengan prinsip dari *maqāṣid syariah*. Akan tetapi, belum maksimal dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci** : Desa, Peraturan Daerah, *Maqāṣid Syariah*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Akmal Fauzan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Akmal Fauzan

Nim : 16370034

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARIAH*


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 13 Mei 2020

Pembimbing,



**Dr. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.**

**NIP:19570302 198503 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-535/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Cilacap Perspektif Maqasid Syariah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKMAL FAUZAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370034  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5edf651fa9b81



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5edf63b8f3789



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5edf8fc697f2c6



Yogyakarta, 22 Mei 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5edf8fc80dc37

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmal Fauzan  
NIM : 16370034  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta , 13 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Akmal Fauzan  
NIM: 16370034

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini dipersembahkan bagi saya dan seluruh orang yang membaca atau**

**sekedar menjadikan sebagai rujukan, saya sangat terbuka,**

**silahkan jika teman-teman dan para pembaca**

**jika ada kekurangan dalam hal apapun jangan segan-segan untuk**

**mengoreksinya, saya harap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi orang lain**

**karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM”**

**IF YOU CHANGE, CHANGE FOR THE BETTER !!!**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	K dan h
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ي	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ظ	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ع	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
غ	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
ر	Gāīn	g	Ge
ق	Fa'	f	Ef
ك	Qāf	q	Qi
س	Kāf	k	Ka
م	Lām	l	'el
ن	Mīm	m	'em
و	Nūn	n	'en
ه	Wāwu	w	W
ء	Ha'	h	Ha
ي	Hamzah	'	Apostrof
ا	Ya'	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* *Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l (el)*-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap Perspektif *Maqāṣid Syariah*” dengan lancar. Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang ikut serta berperan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta para staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Dosen Pembimbing, serta Dosen Penasehat Akademik yang sampai saat ini membimbing dengan sabar sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak/Ibu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
6. Kepala desa Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari yaitu Desa Bangkal, Desa Widarapayung Kulon, dan Desa Jepara Wetan.
7. Direktur BUMDes Bersama Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari yang telah membantu kelancara observasi bagi penyusun.
8. Kedua orang tua, Bapak Wartono dan Ibu Napsiyah yang senantiasa sabar membantu dan senantiasa mendoakan serta memberi semangat kepada penyusun hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2016 khususnya teman-teman Sedulur Lanang yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada pengurus dan anggota AM-HTN SI yang selalu memberikan diskusi mengenai ke tata negaraan sehingga menambah wawasan bagi penyusunan skripsi ini.
11. Kepada DEMA-U angkatan 2018/2019 dan HMJ-HTN angkatan 2017/2018 yang memberikan wawasan dalam urusan birokrasi kampus.
12. Kepada HIMMAHSUCI yang membantu proses penyusun dalam berorganisasi kedaerahan.

13. Kepada teman-teman terdekat yang selalu memberikan motivasi dan energi positif yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu.


Yogyakarta, 8 Mei 2020

Penyusun,



AKMAL FAUZAN

NIM: 16370024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TEORI MAQĀŠID SYARIAH KLASIK DAN MAQĀŠID SYARIAH KONTEMPORER</b> .....	15
A. Pengertian Umum <i>Maqāšid Syariah</i> .....	15
B. <i>Maqāšid Syariah</i> Klasik .....	17
C. <i>Maqāšid Syariah</i> Kontemporer .....	22

D. Objek Kajian <i>Maqāṣid Syariah</i> .....	28
E. Operasional <i>Maqāṣid Syariah</i> .....	29
<b>BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP</b>	
<b>DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN</b> .....	31
A. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap.....	31
1. Keadaan Geografis .....	31
2. Visi dan Misi Kabupaten Cilacap.....	33
3. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Cilacap.....	34
B. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Cilacap.....	37
1. Gambaran Umum Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari di Kabupaten Cilacap.....	37
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	41
3. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	51
<b>BAB IV ANALISIS MAQĀṢID SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP MENGENAI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN CILACAP</b>	<b>53</b>
A. Ekonomi / Penjagaan Harta ( <i>Hifz al-Mal</i> ).....	58
B. Hak-Hak Asasi .....	59
1. Penjagaan Nyawa ( <i>Hifz al-Nafs</i> ) .....	59
2. Penjagaan Kehormatan ( <i>Hifz Irdi</i> ).....	59
C. Pembangunan Sumber Daya Manusia.....	60
1. Penjagaan Akal ( <i>Hifz al-al- 'Aql</i> ).....	61
2. Penjagaan Keturunan ( <i>Hifz al-Nasl</i> ).....	62
3. Penjagaan Agama ( <i>Hifz al-Din</i> ) .....	62

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	I
TERJEMAHAN TEKS ARAB DAN ISTILAH ASING.....	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	III
TRANSKRIP WAWANCARA.....	VIII
PERDA KABUPATEN CILACAP.....	XXII
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN.....	XXVII
DOKUMENTASI.....	XXX
CURICULUM VITAE.....	XXXIII



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Wilayah Administrasi Kabupaten Cilacap.....	32
<b>Gambar 3.2</b> Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Cilacap .....	36
<b>Tabel 3.1</b> Data Administrasi Tiap Kecamatan Di Kabupaten Cilacap.....	32
<b>Tabel 3.2</b> Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari.....	39
<b>Tabel 3.3</b> Perbandingan Paradigma Pembangunan .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan memberi hak dan kewenangan yang besar kepada Desa untuk mengatur sumber daya yang dimiliki untuk tujuan menyelesaikan permasalahan yang paling mendasar di bangsa ini seperti kemiskinan, infrastruktur yang kurang memadai, produktivitas warga, dan pelayanan publik dasar. Kewenangan pembangunan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertumpu pada kebijakan Pemerintah Daerah.

Dari ketentuan regulasi *a quo*, secara tersirat telah ditandakan bahwasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberi pengakuan desa merupakan fragmen terkecil dari wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beranjak dari kausa tersebut, bisa dikatakan kalau desa adalah mitra Pemerintahan Pusat untuk memacu kesejahteraan masyarakat Indonesia di pedesaan.

Wilayah pedesaan sebagai tempat persebaran sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar dalam menopang perekonomian bangsa dan sekaligus indikator bagi keberhasilan pembangunan nasional. Seperti diketahui di pedesaan pada umumnya masyarakat berprofesi sebagai petani. Sementara diperkirakan bahwa hampir 70% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan hidup di sektor pertanian. Pembangunan pedesaan menurut pandangan organisasi tani adalah suatu keniscayaan, terutama untuk mengatasi masalah-masalah pokok petani seperti kemiskinan dan kesejahteraan. Sementara sampai saat ini wilayah pedesaan Indonesia masih dihadapkan pada masalah krusial, dimana masalah utama adalah seperti kemiskinan, konflik tanah, kelaparan, dan akses terhadap sumber produksi masih belum terpecahkan.

Data pada Badan Pusat Statistik bulan Maret Tahun 2018, misalnya, menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk miskin Indonesia yang mencapai 11,22% atau sekitar 28,59 juta orang, sebagian besarnya adalah ada di wilayah pedesaan yaitu berjumlah 17,94 juta. Oleh karenanya pembangunan pedesaan dilandaskan pada keyakinan dan tekad untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan kehidupan masyarakat yang dimulai dari desa, karena masyarakat yang diam di pedesaan merupakan faktor yang penting menuju kepada perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia secara nasional.

Oleh karena itu, pembangunan pedesaan mempunyai sifat komprehensif dalam arti kegiatan pembangunan pedesaan meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat desa. Pembangunan pedesaan juga merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan desa merupakan salah satu tolok ukur yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Cilacap yang merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, wilayah seluas itu tentu saja sangat diperlukan membuat sebuah kebijakan. Syafruddin (2008 :76) berpendapat bahwa kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah ke masa depan. Manajemen puncak merupakan salah satu jenjang manajemen yang berkaitan erat dengan kebijakan. Kebijakan ini bersifat sangat umum dan memiliki kekhususan yang rendah. Kebijakan yang dibuat yakni kebijakan percepatan pembangunan melalui terobosan-terobosan agar pencapaian penyelesaian permasalahan di Kabupaten Cilacap sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi lebih cepat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap dibawah Pimpinan Bupati Cilacap membuat sebuah kebijakan Bangga Mbangun Desa. kebijakan Bangga Mbangun Desa merupakan sebuah kebijakan yang berorientasi menumbuh kembangkan seluruh potensi-potensi yang ada di pedesaan, karena pedesaan adalah sentral pembangunan terkecil yang ada di wilayah. Apabila pembangunan di desa-desa dapat berkembang dengan baik maka secara otomatis pembangunan dalam wilayah kabupaten, propinsi dan Bangsa Indonesia akan maju. Oleh karena itu

---

<sup>1</sup> *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Cilacap* (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dan LPPM IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 46

dibutuhkan konsep yang aplikatif agar terjadi sinergis dengan yang dibutuhkan dalam kebijakan Bangga Mbangun Desa.<sup>2</sup>

Kebijakan Bangga Mbangun Desa memiliki 4 pilar yang menopangnya, yakni pilar pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Untuk mengimplementasikan dari kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap mendorong terus perkembangan wilayahnya dengan mengeluarkan peraturan daerah yang menopang kebijakan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan pilar Bangga Mbangun Desa.

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang Pembangunan Perdesaan yang sudah diundangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap adalah sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang muncul pasca diundangkannya Undang-Undang Desa. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan beberapa turunan peraturan lainnya, desa telah bertransformasi dari pelaksana tugas pembantu Pemerintah Daerah di Desa menjadi penanggungjawab kegiatan. Konsekuensi dari transformasi ini adalah bahwa desa saat ini menjadi pengelola dan penanggungjawab kegiatan-kegiatan lokal berskala desa.

---

<sup>2</sup> Nanda Septianingsih, "Implementasi Pilar Pendidikan Dalam Kebijakan Bangga Mbangun Desa Di Kabupaten Cilacap," *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Edisi 2 Vol.V ,(2016), hlm. 222-223.

Konsekuensi yang lain yaitu pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengalokasikan sejumlah dana kepada Desa sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan. Dana yang ditransfer dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab penuh Pemerintah Desa dalam pengelolaannya. Kondisi ini berbeda dengan wewenang Desa sebelumnya yang bersifat pembantuan. Tanggungjawab dan pengelolaan dana di Desa menjadi wewenangnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai sumber pembiayaan yang diperoleh.<sup>3</sup>

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan mewujudkan kawasan permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman. Dalam implementasinya masih ditemui kendala dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Cilacap. Adanya kendala ini menjadi catatan dan dukungan pengaturan yang lebih baik ke depannya sehingga pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Cilacap dapat lebih efektif dan berdaya guna dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan pada kebijakan diatas, penyusun perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis dalam pembentukan

---

<sup>3</sup> *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Cilacap* (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dan LPPM IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 53-54

peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perspektif *maqasid syariah* dalam hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, memunculkan permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci dan mendalam. Adapun permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap khususnya di kawasan perdesaan Payung Baja Berdikari ?
2. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap dibentuk dalam perspektif *maqāsid syariah* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi tersebut, yaitu :

1. Tujuan
  - a. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap.
  - b. Menjelaskan pandangan *maqasid syariah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap.
2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa atau sebagai referensi secara umum, khususnya tentang peraturan daerah, kebijakan publik, dan pembangunan daerah
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi hukum islam secara umum, khususnya dalam konsep *maqasid syariah*.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Bagi pemerintah, semoga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah atau kepala daerah agar dapat membuat kebijakan yang benar-benar di konsep secara matang sesuai dengan landasan yang ada di peraturan perundang-undangan dan prinsip *maqasid syariah*.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-

penelitian yang sudah ada sebelumnya.<sup>4</sup> Hasil yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang berjudul “Kebijakan tentang *Bangga Mbangun Desa* Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam”, yang disusun oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto. Penelitian ini meneliti mengenai penerapan kebijakan dari *Bangga Mbangun Desa* dalam membangun perekonomian masyarakat Kabupaten Cilacap. Dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tersebut bahwa kebijakan *Bangga Mbangun Desa* belum sesuai dengan konsep ekonomi pembangunan Islam. Karena di dalam ekonomi pembangunan Islam, tujuan utamanya adalah bagaimana kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu bisa teratasi, sehingga kesejahteraan umat manusia dapat terwujud. Akan tetapi, kebijakan *Bangga Mbangun Desa* tersebut belum terlaksana secara menyeluruh dan masih tampak terjadi adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Cilacap. Oleh karenanya, *Bangga Mbangun Desa* ini juga belum sesuai dengan visi Kabupaten Cilacap, yaitu “*Menjadikan Kabupaten Cilacap yang Sejahtera Secara Merata*”.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian terletak pada permasalahan yang dikaji, yang mana penelitian mengenai Kebijakan tentang *Bangga Mbangun Desa* Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam, namun penelitian yang akan ditulis meneliti tentang analisis peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap. Namun disini memiliki kesamaan

---

<sup>4</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm.3-4

<sup>5</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan tentang *Bangga Mbangun Desa* Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam”, Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2017)

dalam kerangka teoritik dengan menggunakan teori kebijakan publik untuk membahas peraturan daerah yang telah di undangkan dan diterapkan di masyarakat.

Kedua, penelitian yang berjudul, “Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap”, yang disusun oleh Budi Handayani. Penelitian ini bertujuan menggali faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pusat sub wilayah pembangunan sehingga kurang berperan dalam perkembangan wilayah untuk dirumuskan sebagai arahan pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Cilacap. Kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa selain kondisi geografis dari masing-masing sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap yang beragam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan saat ini banyak dipusatkan di pusat kota. Sehingga kebijakan pusat sub wilayah pembangunan dan sub wilayah pembangunan di Kabupaten Cilacap perlu ditinjau ulang, karena pelaksanaannya tidak efektif.

Padahal pusat sub wilayah pembangunan merupakan salah satu konsep dalam perencanaan wilayah, yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah ke pinggirannya sehingga wilayah di sekitarnya terpacu untuk berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota. Dan kebijakan ini akan efektif apabila selain didukung oleh prasarana kota terutama yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya dan adanya konsentrasi atau aglomerasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan industri yang memiliki kaitan ke depan dan belakangnya (*forward* dan *backward linkage*),

juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang efektif. Intervensi kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan kawasan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sarannya, yang ditentukan oleh beberapa faktor yang berkenaan dengan proses perumusan dan implementasinya (Mayer dan Greenwood, 1984).<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian terletak pada ruang lingkup wilayah dan objek yang diteliti. Penulis hanya meneliti pada suatu desa yang ada di Kabupaten Cilacap dan fokus terhadap pembangunan kawasan perdesaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budi Handayani hampir meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap dan menggunakan teori yang lebih luas.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (studi kasus Maguwoharjo, DIY)”, yang disusun oleh Gutomo Bayu Aji. Hasil dari penelitian tersebut mengingatkan pentingnya suatu perencanaan kawasan desa-kota dengan menggunakan pendekatan kolaborasi yang memperhatikan kepentingan antar pihak baik kepentingan kota maupun desa. Diduga, persoalan perencanaan tata ruang perkotaan selama ini terus-menerus terjadi berulang karena bersifat *top down* atau mengabaikan aspek partisipasi warga desa dan warga kota.<sup>7</sup>

Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada permasalahan yang ada di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Gutomo Bayu Aji mengkaji permasalahan mengenai dampak pembangunan terhadap sosial masyarakat yang

---

<sup>6</sup> Budi Handayani, “Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap,” Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang, (2005)

<sup>7</sup> Gutomo Bayu Aji, “Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (Studi Kasus Maguwoharjo, DIY),” *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 11, No.2 (2009)

ada di kawasan desa-kota. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih ke pembangunan kawasan perdesaan yang mana pembangunan tersebut lebih terarah ke ekonomi dan infrastruktur.

Keempat, penelitian yang berjudul “Konsep Dasar Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdesaan”, yang disusun oleh H. R. Sunsun Saefulhakim. Dalam penelitiannya memaparkan isu-isu pokok permasalahan kawasan perdesaan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa seiring dengan arus perubahan globalisasi dan transformasi struktur perekonomian, pada masa-masa yang akan datang kekuatan-kekuatan pasar yang sedemikian akan cenderung meningkat. Dengan demikian kiranya perlu segera dikembangkan model-model kebijakan penataan ruang dan pengembangan wilayah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi (efisiensi dan produktifitas) dari kawasan perdesaan tanpa harus kehilangan berbagai fungsi lindung dan fungsi sosialnya. Untuk tujuan ini telah diuraikan tiga contoh model untuk pengembangan kawasan perdesaan yakni : Model Silvofishery, Model Kemitraan Usaha Tani Partisipatif, dan Model Agroturisme.<sup>8</sup>

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori *Maqāṣid Syariah*

Kata ‘*Maqasid*’ berasal dari bahasa arab مقاصد (*maqāṣid*) yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*maqṣad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqasid* hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud

---

<sup>8</sup> H. R. Sunsun Saefulhakim, “Konsep Dasar Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdesaan,” *Jurnal PWK*, Vol.8, No.1 (Januari 1997)

di balik hukum itu.<sup>9</sup> Lebih lanjut Jasser Auda mengartikan maqasid pada empat arti, pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, *maṣalih*. Dalam konsep *Maqāṣid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.<sup>10</sup>

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis untuk mengembangkan *maqāṣid syariah* klasik untuk konteks kontemporer, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid Syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqāṣid Syariah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berguna dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali ‘Abd el-Mun’im, cet. Ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm.32-33

<sup>10</sup> G. N. Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.1, No.1 (Desember 2014), hlm.56.

<sup>11</sup> Jasser Auda, *Ibid.*, hlm. 11

## 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Karena penelitian yang dilakukan untuk memberikan fakta-fakta secara sistematis dan akurat mengenai keadaan obyek yang diteliti. Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut adalah gambaran secara obyektif mengenai keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>13</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis pada penelitian ini dengan menganalisis naskah akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap. Sedangkan pendekatan normatif dilakukan dengan melihat penerapan dari Peraturan Daerah tersebut dalam perspektif *maqāṣid syariah*.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.164.

<sup>13</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.ALFABETA, 2008), hlm.105.

Data yang dicari pada penelitian ini adalah tentang analisis kebijakan pembangunan kawasan perdesaan di kabupaten cilacap perspektif *maqāṣid syariah*. Adapun data tersebut dicari dalam beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>14</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. wawancara yang diperoleh yaitu dari pemerintah Kabupaten Cilacap, Kepala Desa Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari, dan warga sekitar lokasi Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari.

b. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan oleh penulis dengan cara melihat langsung bagaimana pemerintah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perkembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap. Observasi dilaksanakan di Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari yang meliputi tiga desa di Kecamatan Binangun yaitu Desa Bangkal, Desa Jepara Wetan, dan Desa Widarapayung Kulon.

c. Dokumentasi

---

<sup>14</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

Dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>15</sup> Disini penyusun bermaksud mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### d. Kepustakaan

Kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis data secara kualitatif dengan metode deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang khusus.<sup>16</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian, maka penyusun membuat secara sistematika penelitian ini dan membaginya dalam beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari; a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan penelitian, d)

---

<sup>15</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm.34.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, cet. 21, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), hlm. 36-37.

telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, dan g) sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menerangkan tentang pengertian umum dan jenis analisis dalam konsep *maqāṣid Syariah* klasik dan *maqāṣid syariah* kontemporer, serta menjelaskan operasional *maqāṣid syariah*.

Bab Ketiga, menerangkan mengenai gambaran umum Kabupaten Cilacap, kemudian pembahasan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018, tujuan, dan faktor-faktor dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Cilacap, dan penerapannya di lapangan.

Bab Keempat, merupakan analisis *maqāṣid syariah* tentang Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Cilacap.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan saran adalah rekomendasi berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam pembangunan kawasan perdesaan dinilai sudah tepat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan baru hanya ada satu kawasan yaitu Kawasan Perdesaan Payung Baja Berdikari yang menerapkan dan penerapannya masih belum maksimal. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang mana *leading sector* kawasan perdesaan ini yaitu DISPERMADES dengan dibantu kedinasan lainnya harus benar-benar memperhatikan segala aspek yang akan dilakukan. Kurangnya kesadaran dari desa-desa akan kemandirian desa belum berjalan dengan baik. Lahirnya perda mengenai kawasan perdesaan ini agar desa-desa dapat mandiri dan tidak selalu mengandalkan pemerintah daerah.

Landasan dan isi peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip *maqāsid syariah* dapat disimpulkan selaras namun belum terlaksana secara maksimal. Isi dan landasan dalam peraturan tersebut memuat perlindungan atau pelestarian akal (*hifz al-'Aql*), perlindungan harta (*hifz al-Māl*), perlindungan nyawa (*hifz al-Nafs*), perlindungan kehormatan (*hifz irdi*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan agama (*hifz al-Din*). Dengan seirinyanya berkembangnya zaman, Islam sebagai *rahmatan lil alamin* , maka umat Islam harus menerima perkembangan peradaban

manusia untuk mencapai *rahmatan lil alamin*, walaupun masih ada umat Islam yang menolak perkembangan peradaban manusia. Akan tetapi, Islam sendiri mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terbaru, karena islam itu “*shalih likulli zaman wal matan*” yaitu relevan dalam semua zaman dan tempat.

## **B. Saran**

Melihat dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap yang telah dibentuk, terdapat beberapa saran dari penyusun untuk peneliti selanjutnya demi kemajuan Pemerintah Kabupaten Cilacap terutama dalam pembangunan kawasan perdesaan. Beberapa saran penyusun antara lain:

1. Diperlukannya pengawasan lebih dalam pada pembangunan kawasan perdesaan karena sejak 3 tahun diundangkannya baru hanya ada satu kawasan perdesaan yang disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap melalui Peraturan Bupati.
2. Diperlukannya koordinasi antar kedinasan di Kabupaten Cilacap yang masih tumpang tindih mengenai pembangunan kawasan perdesaan. Karena perencanaan pembangunan kawasan perdesaan sangat bergantung terhadap peraturan daerah RTRW.
3. Diperlukannya penekanan dari pemerintah daerah terhadap desa-desa bahwa pentingnya pembangunan desa untuk mengurangi angka kemiskinan di desa dengan program yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu “Bangga Mbangun Desa”.

4. Diperlukannya *check and balance* antara pemerintah daerah dengan instansi pemerintahan dibawahnya. Sehingga penerapan peraturan daerah tentang kawasan perdesaan bukan hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi dilakukan juga secara *bottom up*.
5. Diperlukan perhatian lagi bagi kawasan perdesaan Payung Baja Berdikari. Karena kawasan tersebut nantinya diharapkan menjadi tolak ukur atau contoh bagi desa lainnya untuk membentuk suatu kawasan perdesaan.
6. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah daerah terkait pembangunan kawasan perdesaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan lain-lain

- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, cet. Ke-1 Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Auda, Jasser, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali 'Abd el-Mun'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Syariah a Begginer's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought , 2008.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ekawati, Fitria dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap Tahun 2018*, BPS Kabupaten Cilacap 2019.
- Eko, Sutoro dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Desa (FPPD), Cetakan 1, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, cet. 21, Yogyakarta: Andi Ofset, 1989.
- J.Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.ALFABETA, 2008.
- Syafrizal, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Padan: Baduose Media, 2008.

## B. Jurnal dan Lain-lain

- Arfan, Abbas, “*Maqasid al-syari’ah sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda*”, Jurnal al-Manāhij Kajian Hukum Islam Vol.VII, No.2, Juli 2019.
- Bayu Aji, Gutomo, *Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (Studi Kasus Maguwoharjo, DIY)*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 11, No.2, 2009.
- Cahyono, Heru, Agus R. Rahman, dan Moch. Nurhasim, *Dinamika Demoktratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pacsa 1999*, Jakarta: LIPI, 2006.
- Septianingsih, Nanda, *Implementasi Pilar Pendidikan Dalam Kebijakan Bangga Mbangun Desa Di Kabupaten Cilacap*, Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 2 Vol.V ,(2016)
- Hasibuan, Hamka Husein, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, Artikel Program PascaSarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik, Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), 2017.
- Mayangsari R, G. N. Kartika dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol.1, No.1 Desember 2014.
- Rustiadi, Ernani, *Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan*, Buletin Tata Ruang, Badan Kordinasi Penataan Ruang Nasional, Juli-Agustus 2009.
- Pemerintah Kabupaten Cilacap 2015, *Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cilacap Tahun 2014*.
- Pemerintah Kabupaten Cilacap 2019, *Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cilacap Tahun 2018*.
- RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2020.
- Saefulhakim, H. R. Sunsun, *Konsep Dasar Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdesaan*, Jurnal PWK, Vol.8, No.1, Januari 1997.

### C. Undang-Undang dan peraturan lain-lain

*Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Cilacap*, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dan LPPM IAIN Purwokerto, 2016.

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019.

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### D. Skripsi dan Tesis

Fahru Rozi Lubis, *Perspektif Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas Uji Materi Pasal 61 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Skripsi Program sarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 11 Desember 2019.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, *“Kebijakan tentang Bangga Mbangun Desa Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam”*, Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

Budi Handayani, *Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan di Kabupaten Cilacap*, Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

### E. Internet

Jaser Auda, *Khatutun ‘Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf’il Maqasid al- Qur’an al-‘Azhim*, makalah, <http://www.jasserauda.net>, diakses 8 April 2020, pukul 10:49.

<https://cilapkab.go.id/v3/visi-misi/>, diakses 14 April 2020.